



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Amir Dg. Majarreki Bin Patta Lolo, tempat dan tanggal lahir Selayar, 16 Februari 1959, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. Goa Jepang, Samping Toko Karya Sejati (sekretariat Permas), Kel. Sumberker, Samofa, Kab. Biak-Numfor, Papua sebagai Pemohon;

melawan

Mirawati Binti Syaripuddin, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 14 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan Jualan Barang Campur, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. Sorido Raya, Kampung Inggupi No.87, Rt/003 Rw/001, Kel. Inggupi, Biak Kota, Kab. Biak-Numfor, Papua sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak, dengan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Bik, tanggal 29 Juli 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 084/206/VII/2005, tertanggal 13 Juli 2005;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan tinggal di rumah keluarga di Inggiri sampai tahun 2007, kemudian pindah ke rumah keluarga yang lain di Inggiri sampai tahun 2008, kemudian pindah ke rumah pribadi di Inggiri sampai bulan Januari 2021;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda Mati dan memiliki lima orang anak, sedangkan Termohon berstatus Janda Hidup dan memiliki satu orang anak;
4. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi dan sering bertengkar, penyebabnya karena;
 - 5.1 Pada bulan desember tahun 2018, Pemohon ke Makassar karena Bapak Pemohon Sakit dan meninggal, setelah pulang ke Biak, Termohon meminta izin untuk ke Sorong dengan alasan membuka usaha, namun tidak disetujui oleh Pemohon karena masih memiliki kios di Biak, namun Termohon bersikeras untuk tetap ke Sorong, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;
 - 5.2 Bahwa Ketika bulan Februari 2019, Termohon menjual fasilitas dan barang kios sebagai modal untuk membuka usaha baru di Sorong, namun Pemohon tidak mengetahui hasil dari Penjualan tersebut;
 - 5.3 Bahwa pada bulan April Tahun 2019 Ketika Termohon berada di Sorong, Pemohon memanggil anak bungsu Pemohon untuk menemani dan mengurus Pemohon di Biak, namun hal tersebut

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disukai oleh Termohon dan kemudian Termohon menghubungi Pemohon dan berkata kasar kepada Pemohon;

5.4 Bahwa bulan Mei Tahun 2019, Termohon pulang ke Biak dan memarahi Pemohon dengan alasan rumah pribadi tersebut tidak boleh ditempati oleh orang lain, kemudian mengusir anak bungsu Pemohon dari rumah tersebut sehingga Pemohon merasa dipermalukan oleh Termohon;

5.5 Bahwa seminggu setelah kejadian tersebut, Pemohon pindah ke rumah keluarga di Inggiri dan tinggal dengan anak bungsu Pemohon, Termohon tetap di rumah pribadi;

5.6 Bahwa beberapa hari kemudian di bulan Mei 2019, Termohon meminta maaf kepada Pemohon, namun Pemohon sudah tidak bisa memaafkan Termohon karena telah mempermalukan harga diri Pemohon;

5.7 Bahwa pada bulan Juli 2019, Termohon dan anak kandung Termohon datang dan membujuk Pemohon pulang dan dituruti oleh Pemohon;

5.8 Bahwa pada bulan yang sama, Termohon mengambil Kredit dengan alasan untuk dijadikan modal usaha kemudian Pemohon meminta Sebagian sebagai modal untuk berusaha juga namun tidak diberikan oleh Termohon, sehingga menyebabkan suasana menjadi tidak harmonis, akhirnya Pemohon serta Termohon memutuskan untuk pisah ranjang;

5.9 Bahwa pada bulan Februari 2021 Pemohon memutuskan untuk pisah tempat tinggal bersama Termohon dengan alasan untuk menghindari terjadinya pertengkaran, Pemohon tinggal di rumah anak Pemohon di Jl. Goa Jepang, sedangkan Termohon tetap di Inggupi;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk melakukan perceraian;

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah terbaik bagi Pemohon;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Biak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Amir Dg. Majarreki bin Patta Lolo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Mirawati binti Syaripuddin) di depan sidang Pengadilan Agama Biak;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada keduanya untuk melakukan mediasi sebagaimana dalam Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Bik. tanggal 4 Agustus 2021 dengan menunjuk Achmad Ubaidillah, S.H.I. mediator hakim, namun berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator menerangkan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 dan 12 Agustus 2021 dinyatakan tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, dan selanjutnya mengajukan jawaban sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil posita Pemohon nomor 1, 2, 3, 4, 6, 7, dan 8;
- Bahwa Termohon membantah dalil-dalil posita Pemohon nomor 5.1. Bahwa tidak benar Pemohon tidak memberi izin kepada Termohon, yang benar Pemohon memberi izin Termohon bahkan ikut mengantar sampai bandara;
- Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil posita Pemohon nomor 5.2.
- Bahwa Termohon membantah dalil-dalil posita Pemohon nomor 5.3. Yang benar adalah justru Termohon yang dimarahi oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon membantah dalil-dalil posita Pemohon nomor 5.4. Yang benar adalah Termohon yang dimarahi oleh Pemohon dan tidak mengusir anak Pemohon, dan Pemohon dikasih pilihan oleh anak untuk memilih antara anak atau Termohon yang meninggalkan rumah;
- Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil posita Pemohon nomor 5.5.
- Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil posita Pemohon nomor 5.6.
- Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil posita Pemohon nomor 5.7.
- Bahwa Termohon membantah dalil-dalil posita Pemohon nomor 5.8. Yang benar adalah Pemohon tidak meminta hasil kredit dan hal tersebut juga bukan penyebab alasan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil posita Pemohon nomor 5.9.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, majelis hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk replik. Kemudian Pemohon memberikan replik secara lisan yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon membantah jawaban Termohon nomor 5.1, yang benar adalah Pemohon terpaksa membiarkan Termohon untuk ke Sorong

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan Termohon memaksa dan mempunyai watak yang keras kepala;

- Bahwa Pemohon membantah jawaban Termohon nomor 5.3, yang benar adalah justru Pemohon malah dimarahi dan dikatakan kasar;
- Bahwa Pemohon membantah jawaban Termohon nomor 5.4, yang benar adalah justru Pemohon malah dimarahi dan dikatakan kasar;
- Bahwa Pemohon membantah jawaban Termohon nomor 5.8, yang benar adalah menurut Pemohon masalah kredit tersebut juga menjadi penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon;

Atas replik yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon sebelumnya, dan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Surat

- a. Fotokopi KTP dengan Nomor 9106011602590001 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup dan telah dinazzagelen telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diparaf yang kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Nomor 084/06/VII/2005, tanggal 13 Juli 2005, bermeterai cukup, telah dinazzagelen telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf yang kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
- c. Cetak dokumen elektronik sms yang diberi meterai cukup dan telah dinazzagelen serta diparaf yang kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P3;

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi

- a. Patta Halang bin Dg. Manaba, Selayar 05 Oktober 1973, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. Dolog, No. 42 Biak, RT 01 RW 03 Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah Teman Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon kapan menikah, akan tetapi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di inggiri;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon sebelum menikah statusnya adalah duda, sedangkan Termohon statusnya adalah janda;
- Bahwa selama menikah, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pasti ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi pernah mengetahui ada cekcok pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masalah hutang di bank ;
- Bahwa saksi pernah dua kali mendamaikan Pemohon dan Termohon prihal rumah tangga mereka tidak harmonis, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon tinggal di Jl. Goa jepang, sedangkan Termohon tetap di Inggupi;

- b. Tri Iriyani binti Amir Dg. Manjarekki , Biak 13 November 1997, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Goa Jepang, Kecamatan Biak Kota, Kab. Biak Numfor. Saksi menerangkan

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi adalah Anak Kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tinggal di Inggupi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak selama menikah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab tidak harmonis dan sering bertengkar Pemohon dan Termohon adalah saat Termohon memutuskan untuk pergi ke Sorong;
- Bahwa saksi tahu dengan melihat, mengalami, dan mendengar secara langsung sepulang Termohon dari Sorong, Termohon marah dan berkata kasar kepada saksi dan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pernah mengusir saksi dari rumah Pemohon sepulang dari Sorong;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon seringkali cekcok masalah ekonomi, dikarenakan penghasilan Pemohon menurun sejak Pandemi Covid;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sering marah-marah kepada Pemohon, sehingga Pemohon tidak nyaman dan memilih pergi dari rumah kediaman bersama di Inggupi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak akhir tahun 2020 hingga sekarang;

Bahwa atas waktu yang diberikan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya;

Bahwa selanjutnya secara lisan Pemohon menyatakan bahwasanya saat ini Pemohon bekerja sebagai tukang kayu di Biak, yang mempunyai penghasilan sekitar Rp. 2 juta per bulannya. lalu Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon agar diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon meski membantah alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, dan selanjutnya Termohon mohon putusan;

Bahwa dengan keterangan dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menganggap cukup untuk mempertimbangkan perkara ini;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya mengenai sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon dan Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Biak yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Huruf a dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Biak berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Achmad Ubaidillah, S.H.I., yang dilaksanakan pada tanggal 4 dan 12 Agustus 2021, namun upaya damai

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang pula, bahwa Pemohon dan Termohon dalam keudukannya sebagai suami isteri sebagaimana yang didasarkan pada posita Pemohon serta bukti P2 (akta autentik), maka Pemohon memiliki *persona standi in iudicio* atau memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dikarenakan Pemohon tidak dihargai sebagai suami seperti Termohon memaksa pergi ke Sorong, Termohon tidak terbuka perihal keuangan hasil dari penjualan fasilitas dan barang kios, Termohon memarahi dan mengusir anak kandung Pemohon sepulang dari Sorong, Termohon sering marah dan berkata kasar terhadap Pemohon, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 hingga sekarang, Pemohon pergi meninggalkan kediaman Bersama, sedangkan Termohon tetap di kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Termohon membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, juga membenarkan adanya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Termohon membantah alasan-alasan yang menjadi perselisihan tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Termohon membantah dalil-dalil posita Pemohon nomor 5.1. Bahwa tidak benar Pemohon tidak memberi izin kepada Termohon, yang benar Pemohon memberi izin Termohon bahkan ikut mengantar sampai bandara;
- Bahwa Termohon membantah dalil-dalil posita Pemohon nomor 5.3. Yang benar adalah justru Termohon yang dimarahi oleh Pemohon;

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon membantah dalil-dalil posita Pemohon nomor 5.4. Yang benar adalah Termohon yang dimarahi oleh Pemohon dan tidak mengusir anak Pemohon, dan Pemohon dikasih pilihan oleh anak untuk memilih antara anak atau Termohon yang meninggalkan rumah;
- Bahwa Termohon membantah dalil-dalil posita Pemohon nomor 5.8. Yang benar adalah Pemohon tidak meminta hasil kredit dan hal tersebut juga bukan penyebab alasan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berpijak pada perbedaan kedua dalil, baik yang diajukan oleh Pemohon maupun yang dibantah oleh Termohon, maka pokok persengketaan (pokok perkara/masalah) dalam perkara ini adalah “Apakah benar rumah tangga Pemohon tidak dihargai sebagai suami seperti Termohon memaksa pergi ke Sorong, Termohon tidak terbuka perihal keuangan hasil dari penjualan fasilitas dan barang kios, Termohon memarahi dan mengusir anak kandung Pemohon sepulang dari Sorong, Termohon sering marah dan berkata kasar terhadap Pemohon, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 hingga sekarang”;

Menimbang, bahwa dalam menguji kebenaran pokok permasalahan tersebut Majelis Hakim akan menyandarkan pertimbangan pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon berupa bukti surat yang bertanda P1, P2, dan P3 serta dua orang saksi dari Pemohon termasuk pengakuan dan atau kesepakatan yang disetujui oleh Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P1 merupakan fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, secara materiil isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah orang yang benar-benar warga Kabupaten Biak Numfor, oleh karena itu, Pemohon berhak mengajukan perkarannya ke Pengadilan Agama Biak dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan tidak mengurangi penilaian Pengadilan atas bukti P2 sebagaimana pertimbangan sebelumnya, Pengadilan perlu menegaskan kembali bahwa surat bukti Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Nomor 084/06/VII/2005, tanggal 13 Juli 2005, telah bermeterai cukup dan secara materil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti P2 tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan Pemohon dan Termohon terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P3 adalah berupa hasil cetak dokumen elektronik. Sebagaimana Pasal 5 ayat (1) UU ITE dijelaskan bahwa Alat Bukti Elektronik ialah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam UU ITE. Sedangkan dokumen elektronik yang diajukan Pemohon sebagai alat bukti tersebut menerangkan isi percakapan sms antara Pemohon dan Termohon, dalam hal tersebut semua isi dokumen elektronik diakui semua oleh Termohon. Maka sebagaimana Pasal 6 Undang-undang ITE 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan', sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti dokumen elektronik tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah disumpah serta keterangan yang diterangkan (sebagai kesaksiannya) antara satu sama lain ada saling bersesuaian, keterangan tersebut dinilai pula tidak bertentangan dengan akal pikiran/pengetahuan, lagi pula hal yang diterangkan

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan peristiwa/keadaan yang didengar dari pihak Pemohon langsung, bahwasanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diwamai perselisihan dan pertengkaran karena (menurut saksi pertama) Pemohon dan Termohon mengetahui secara langsung pernah ada cekcok pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terkait masalah hutang di bank dan pernah melakukan mendamaikan sebanyak dua kali antara Pemohon dan Termohon. Sedangkan menurut saksi kedua yang merupakan anak kandung Pemohon, menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan saat Termohon memutuskan untuk pergi ke Sorong, sepulang Termohon dari Sorong, Termohon marah dan berkata kasar kepada saksi dan Pemohon karena anak Pemohon menempati rumah kediaman Bersama Pemohon dan Termohon, Termohon pernah mengusir saksi dari rumah Pemohon sepulang dari Sorong, masalah ekonomi dikarenakan penghasilan Pemohon menurun sejak Pandemi Covid, Pemohon sering marah-marah kepada Pemohon, sehingga Pemohon tidak nyaman dan memilih pergi dari rumah kediaman bersama di Inggupi, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak akhir tahun 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi ada keterkaitan satu sama lain, yakni bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon sering berkata kasar dan memarahi Pemohon sehingga sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama lagi, oleh karena itu keterangan saksi Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBG dan Pasal 308 RBG, dan oleh karena itu dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, beberapa pengakuan Termohon tentang ketidakharmonisan dan pertengkaran serta adanya keterpisahan hidup dinilai cukup dan dapat dijadikan dasar untuk mencukupkan pemenuhan batas minimal pembuktian (kesaksian) sebagaimana pertimbangan di atas, apalagi Termohon tidak lagi berkeberatan atas permohonan talak yang ajukan oleh Pemohon;

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan bukti awal dari kesaksian yang ada serta pengakuan Termohon tentang ketidakharmonisan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon serta tidak keberatannya Termohon untuk ditalak oleh Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon, khususnya tentang telah terjadinya ketidakrukunan dan pertengkaran serta keterpisahan hidup antara Pemohon dengan Termohon haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, dan pengakuan Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian yang dapat dikonstantir menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah pada tahun 2005;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
3. Bahwa penyebab ketidakharmonisan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon seperti Pemohon tidak dihargai sebagai suami seperti Termohon memaksa pergi ke Sorong, Termohon memarahi dan mengusir anak kandung Pemohon sepulang dari Sorong, Termohon sering marah dan berkata kasar terhadap Pemohon;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2021 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang, Pemohon pergi meninggalkan kediaman Bersama, sedangkan Termohon tetap di kediaman bersama;

Menimbang, bahwa fakta tentang kehidupan rumah tangga sebagaimana yang tergambar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah keadaan yang telah jauh dari tujuan perkawinan yang mengharapkan kebahagiaan dan kedamaian dengan bingkai ibadah;

Menimbang, bahwa jika keadaan yang demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, oleh karena itu perceraian adalah alternatif yang dianggap cukup bijak dari pada harus tetap bertahan dalam lingkup/keadaan rumah tangga yang telah pecah (*marriage breakdown*);

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang pula, bahwa tugas penting Pengadilan (dalam hal ini Majelis Hakim) adalah mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri) atau mencari solusi agar tetap rukun dalam kehidupan rumah tangga, namun jika keduanya atau setidaknya Pemohon (sebagai suami) telah bertetap pada pendiriannya untuk mentalak (bercerai) dengan isterinya, maka secara hukum bukanlah perbuatan yang terlarang;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 227 untuk selanjutnya mengambil menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, yaitu;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama dan permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hak;

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Biak setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 Agustus 2021 Pemohon menyatakan akan bersedia memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Atas keinginan Pemohon tersebut Termohon menyatakan bersedia menerima keinginan Pemohon tersebut. Kemudian Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon akan bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 149 Huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka demi kepastian hukum Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ketika ikrar talak;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon sebagaimana maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Amir Dg Majarreki bin Patta Lolo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Mirawati binti Syaripuddin) di depan sidang Pengadilan Agama Biak;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 195.000,000 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1443 Hijriah, oleh kami Achmad Ubaidillah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H dan Afdal Lailatul Qadri, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muaharram 1443 Hijriah, oleh Harisan Upuoalat, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H dan Afdal Lailatul Qadri, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Muliaty sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H

Harisan Upuoalat, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Afdal Lailatul Qadri, S.H

Panitera,

Dra. Muliaty

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp75.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
	<hr/>

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Rp195.000,00

Halaman **18** dari **18** putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Bik